



PUTUSAN

Nomor : 0008/VIII/KIP-DKI-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa persidangan tanggal 11 Januari 2023, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada 11 Januari 2023.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7 Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, telah dilakukan mediasi sengketa Informasi Publik antara ;

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)**
Alamat : Jl. Caman Raya No. 07, Jatibening, Bekasi.

Yang pada persidangan dihadiri oleh Penerima Kuasa yakni Latas L. Panjaitan, S.E., dan Mahyuddin, S.E., selaku Anggota team pusat Pemantau Keuangan Negara (PKN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Patar Sihotang, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang ditandatangani tertanggal 06 Desember 2022. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : **Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
Alamat : Jl. Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9, RT.11/RW.2, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Munasroh dan Rizka Okie Wibowo Restyadi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 6602/SO/.02.03 yang diberi kuasa oleh Premi Lasari selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa "Hardcopy dan Softcopy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di satuan Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta LPSE Tahun 2020 dan Tahun 2021"

Pasal 2

Bahwa dokumen yang disepakati untuk diberikan adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan informasi yaitu LPSE tahun 2020 angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga). LPSE tahun 2021 angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Pasal 3

Bahwa permohonan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam surat yaitu poin B Tahap Pelaksanaan angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tidak perlu diserahkan seluruhnya dan hanya dokumen yang dikuasai oleh Termohon.

Pasal 4

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon bersedia untuk memberikan informasi *a quo* dalam bentuk *hardcopy*;

Pasal 5

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, biaya yang timbul atas penggandaan dokumen akan dibebankan kepada Pemohon;

Pasal 6

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak tanggal kesepakatan mediasi. Pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jl. Gunung Sahari 2, No. 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat bertemu dengan Bapak Munasroh;

Pasal 7

Bahwa Pemohon akan bertanggungjawab secara hukum atas dokumen yang diterima, apabila dikemudian hari disalahgunakan dan merugikan para pihak yang terkait dengan dokumen tersebut;

Pasal 8

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur

“bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada tanggal 18 bulan Januari Tahun 2023, oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho**, **Luqman Hakim Arifin** masing-masing Sebagai Anggota, dan didampingi oleh Melin **Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Harry Ara Hutabarat

Anggota Majelis



Agus Wijayanto Nugroho

Anggota Majelis



Luqman Hakim Arifin

Panitera Pengganti



Evalina Simatupang

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 18 Januari 2023

Panitera Pengganti



Evalina Simatupang